

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian hasil dan pembahasan yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum surat wasiat yang melanggar hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 167/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr yaitu Akta Wasiat No. 53 tanggal 24 Maret 2021 dinyatakan batal demi hukum oleh hakim dan anak angkat yang merupakan pihak penerima wasiat kehilangan hak warisnya untuk menikmati harta warisan yang diberikan pewaris melalui akta wasiat tersebut karena hilangnya hubungan hukum antara anak angkat sebagai penerima wasiat dengan pewaris sebagai pemberi wasiat.
2. Pertanggungjawaban notaris terhadap surat wasiat yang melanggar hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris yaitu notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara administratif. Pertanggungjawaban secara administratif dapat diminta kepada notaris dikarenakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yaitu mengenai kewajiban notaris untuk bertindak saksama dalam pembuatan akta. Maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, ia dapat dijatuhi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Menurut Pasal 84 UUJN, apabila notaris melanggar ketentuan mengenai akta yang mengakibatkan akta tersebut hanya

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum maka pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi, biaya, atau bunga.

## B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis yaitu notaris yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik salah satunya akta wasiat dalam menjalankan tugas jabatannya harus memerhatikan ketentuan yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas jabatannya. Notaris harus saksama dalam memerhatikan ketentuan mengenai syarat-syarat dan batasan mengenai pembuatan wasiat yang diatur dalam KUHPerdara terutama ketika pewaris memiliki ahli waris *ab intestato* yang memiliki hak mutlak atau *legitime portie*. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi permasalahan yang mengakibatkan notaris dituntut oleh para ahli waris yang merasa dirugikan.

